



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Abdullah Yasir
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amal Bakti Gg.Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Abdullah Yasir ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/639/XI/2020/Reskrim tanggal 29 November 2020;

Terdakwa Rahmat Abdullah Yasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "*Rahmat Abdullah Yasir*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP* dalam surat *Dakwaan Tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "*Rahmat Abdullah Yasir*" dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar *Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)*

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT ABDULLAH YASIR** pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tebung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 20.15 Wib saksi Ali Kasno Siregar baru pulang dari bekerja hendak pulang kerumahnya di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tebung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor, namun pada saat terdakwa hendak masuk kedalam gang datang terdakwa Rahmat Abdullah Yasir menghadang jalan saksi korban dan karena merasa takut saksi korban langsung menabrak terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa langsung merampas handphone milik saksi korban namun handphone tersebut terjatuh lalu saksi korban mengambil handphone miliknya tersebut dan pada saat terdakwa mengambil handphone miliknya secara berulang kali terdakwa memukuli kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban mengalami bengkak memar pada bagian pelipis mata saksi korban dan saksi korban juga merasakan kesakitan pada bagian dada saksi korban, kemudian saksi korban berdiri sambil berteriak minta tolong, karena teriakan saksi korban tersebut maka warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban langsung berdatangan ketempat tersebut dan meleraikan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, atas perbuatan terdakwa maka saksi korban merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ali Kasno Siregar mengalami : Terdapat Hematoma pada pelipis kiri (memar dan bengkak) dengan luas luka 6x2 cm

Dengan Kesimpulan : Hematoma pada pelipis kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/MR/RSHM/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Mawaddah dari Rumah Sakit Umum Haji Medan atas kekuatan sumpah dan jabatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Kasno Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan ;
 - Bahwa sebelumnya ketika saksi baru pulang dari kerja menggunakan sepeda motor saksi yang mana pada saat saksi mau masuk gang, tiba – tiba terdakwa Rahmat Abdullah Yasir datang dan menghadang saksi, dikarenakan saksi merasa takut maka saksi menabrak terdakwa Rahmat Abdullah Yasir akan tetapi tidak mengenainya, akan tetapi pada saat itu terdakwa Rahmat Abdullah Yasir merampas Handphone saksi namun handphone tersebut terjatuh dan ketika saksi mengambil handphone saksi tiba – tiba terdakwa Rahmat Abdullah Yasir langsung memukul kepala dan muka saksi berulang kali sehingga mengalami bengkak dan memar pada bagian pelipis mata lalu saksi berteriak minta tolong dan mendengar terikan saksi warga yang ada disekitar datang sedangkan Terdakwa Rahmat Abdullah Yasir pergi meninggalkan lokasi tersebut, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bengkak pada bagian pelipis serta merasakan sakit pada bagian dada saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
2. Nurasyh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Korban Ali Kasno Siregar ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ketika saksi hendak keluar rumah saksi dengan tujuan membeli Pampers, dimana ketika itu saksi mendengar ada keributan dan melihat terdakwa Rahmat Abdullah Yasir memukul saksi Korban Ali Kasno Siregar dengan menggunakan tangannya dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi berteriak dan tidak lama kemudian warga sekitar datang dan meleraikan pertengkaran tersebut, dimana setelah saksi sebab terdakwa Rahmat Abdullah Yasir memukul saksi korban Ali Kasno Siregar karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dikarenakan saksi korban Ali Kasno Siregar merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Ali Kasno Siregar mengalami luka bengkak pada bagian pelipis serta merasakan sakit pada bagian dadanya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
3. Sri Indrayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Korban Ali Kasno Siregar ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan ;
 - Bahwa sebelumnya saksi ada kegiatan masak Catering dan ketika saksi pulang kerumah saksi, saksi melihat terjadi keributan dan menghampiri lokasi tersebut serta melihat terdakwa Rahmat Abdullah Yasir memukul saksi Korban Ali Kasno Siregar dengan menggunakan tangannya hingga mengenai wajahnya dimana setelah saksi sebab terdakwa Rahmat Abdullah Yasir memukul saksi korban Ali Kasno Siregar karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dikarenakan saksi korban Ali Kasno Siregar merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Ali Kasno Siregar mengalami luka bengkak pada bagian pelipis serta merasakan sakit pada bagian dadanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa sedang berada di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan hendak membeli makan yang kemudian saksi korban Ali Kasno Siregar datang dengan mengendarai sepeda motornya yang mana ketika itu saksi Korban Ali Kasno Siregar menggeber sepeda motornya dan selanjutnya saksi Korban Ali Kasno Siregar berhenti hingga kemudian terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi Korban Ali Kasno Siregar hingga kemudian saksi Korban Ali Kasno Siregar memukul pipi terdakwa dan dikarenakan terdakwa tidak terima sehingga terdakwa membalas memukul saksi Korban Ali Kasno Siregar akan tetapi tidak kena akan tetapi ketika Handphone saksi Korban Ali Kasno Siregar terjatuh saat itulah terdakwa memukul bagian muka saksi Korban Ali Kasno Siregar sebanyak 2 (dua) kali, dan melihat pertengkaran tersebut selanjutnya warga datang dan berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, selanjutnya saksi Korban Ali Kasno Siregar pergi meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Ali Kasno Siregar dikarenakan terdakwa kesal dengan perbuatan saksi korban Ali Kasno Siregar yang telah menendang tangan kiri isteri terdakwa ketika mengambil kucing dari depan rumah saksi Korban Ali Kasno Siregar ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Ali Kasno Siregar mengalami luka bengkak pada bagian pelipis serta merasakan sakit pada bagian dadanya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum No. : 13/VER/MR/RSHM/V/2020 tanggal 08 Mei 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mawaddah, dokter pada Rumah Sakit Umum Haji Medan diatas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan bahwa saksi Ali Kusno Siregar mengalami Hematoma pada pelipis Kiri (memar dan bengkak) dengan luas luka 6x2 CM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar ;
- Bahwa sebelumnya saksi Ali Kasno Siregar baru pulang dari bekerja hendak pulang kerumahnya di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tebung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor, namun pada saat saksi Ali Kasno Siregar hendak masuk kedalam gang datang terdakwa Rahmat Abdullah Yasir menghadang jalan saksi korban dan karena merasa takut saksi Ali Kasno Siregar langsung menabrak terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa langsung merampas handphone milik saksi Ali Kasno Siregar namun handphone tersebut terjatuh lalu saksi Ali Kasno Siregar mengambil handphone miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphhone miliknya secara berulang kali terdakwa memukuli kepala dan wajah saksi Ali Kasno Siregar dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban Ali Kasno Siregar mengalami bengkak memar pada bagian pelipis matanya serta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan kesakitan pada bagian dadanya, kemudian saksi korban Ali Kasno Siregar berdiri sambil berteriak minta tolong, karena teriakan saksi korban Ali Kasno Siregar tersebut maka warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban Ali Kasno Siregar langsung berdatangan ketempat tersebut dan meleraikan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, atas perbuatan terdakwa maka saksi korban Ali Kasno Siregar merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Ali Kasno Siregar mengalami luka bengkak pada bagian pelipis serta merasakan sakit pada bagian dadanya ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. :13/VER/MR/RSHM/V/2020 tanggal 08 Mei 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mawaddah, dokter pada Rumah Sakit Umum Haji Medan diatas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan bahwa saksi Ali Kusno Siregar mengalami Hematoma pada pelipis Kiri (memar dan bengkak) dengan luas luka 6x2 CM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Rahmat Abdullah Yasir,



sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rahmat Abdullah Yasir adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Rahmat Abdullah Yasir, sehingga dengan demikian maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar ;
- Bahwa sebelumnya saksi Ali Kasno Siregar baru pulang dari bekerja hendak pulang kerumahnya di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tebung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor, namun pada saat saksi Ali Kasno Siregar hendak masuk kedalam gang datang terdakwa Rahmat Abdullah Yasir menghadang jalan saksi korban dan karena merasa takut saksi Ali Kasno Siregar langsung menabrak terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa langsung merampas handphone milik saksi Ali Kasno Siregar namun handphone tersebut terjatuh lalu saksi Ali Kasno Siregar mengambil handphone miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone miliknya secara berulang kali terdakwa memukuli kepala dan wajah saksi Ali Kasno Siregar dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban Ali Kasno Siregar mengalami bengkak memar pada bagian pelipis matanya serta merasakan kesakitan pada bagian dadanya, kemudian saksi korban Ali Kasno Siregar berdiri sambil berteriak minta tolong, karena teriakan saksi korban Ali Kasno Siregar tersebut maka warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban Ali Kasno Siregar langsung berdatangan ketempat tersebut dan meleraikan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, atas perbuatan terdakwa maka saksi korban Ali Kasno Siregar merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Ali Kasno Siregar mengalami luka bengkak pada bagian pelipis serta merasakan sakit pada bagian dadanya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. :13/VER/MR/RSHM/V/2020 tanggal 08 Mei 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mawaddah, dokter pada Rumah Sakit Umum Haji Medan diatas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan bahwa saksi Ali Kusno Siregar mengalami Hematoma pada pelipis Kiri (memar dan bengkak) dengan luas luka 6x2 CM;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa secara sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar, demikian juga akibat dari perbuatan tersebut sudah dapat diperkirakan oleh terdakwa yaitu berupa rasa sakit, dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa yang merasa kesal dengan perbuatan saksi korban Ali Kasno Siregar yang telah menendatang tangan kiri isteri terdakwa ketika mengambil kucing dari depan rumah saksi Korban Ali Kasno Siregar;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya telah membayangkan akibat dari perbuatannya, berdasarkan rumus *FRANK* : Bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (Sofjan Sastrawidjaja, SH. ; HUKUM PIDANA ; Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana ; Armico ; Bandung ; hlm. 189);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3.Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge raad* tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar ;
- Bahwa sebelumnya saksi Ali Kasno Siregar baru pulang dari bekerja hendak pulang kerumahnya di Jalan Amal Bakti Dusun X Gang Bersama Ujung Desa Tebung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor, namun pada saat saksi Ali Kasno Siregar hendak masuk kedalam gang datang terdakwa Rahmat Abdullah Yasir menghadang jalan saksi korban dan karena merasa takut saksi Ali Kasno Siregar langsung menabrak terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa langsung merampas handphone milik saksi Ali Kasno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar namun handphone tersebut terjatuh lalu saksi Ali Kasno Siregar mengambil handphone miliknya tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone miliknya secara berulang kali terdakwa memukuli kepala dan wajah saksi Ali Kasno Siregar dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban Ali Kasno Siregar mengalami bengkak memar pada bagian pelipis matanya serta merasakan kesakitan pada bagian dadanya, kemudian saksi korban Ali Kasno Siregar berdiri sambil berteriak minta tolong, karena teriakan saksi korban Ali Kasno Siregar tersebut maka warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban Ali Kasno Siregar langsung berdatangan ketempat tersebut dan melerai penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ali Kasno Siregar tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, atas perbuatan terdakwa maka saksi korban Ali Kasno Siregar merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Ali Kasno Siregar mengalami luka bengkak pada bagian pelipis serta merasakan sakit pada bagian dadanya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. :13/VER/MR/RSHM/V/2020 tanggal 08 Mei 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mawaddah, dokter pada Rumah Sakit Umum Haji Medan diatas kekuatan sumpah jabatan menyimpulkan bahwa saksi Ali Kusno Siregar mengalami Hematoma pada pelipis Kiri (memar dan bengkak) dengan luas luka 6x2 CM;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ali Kusno Siregar ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Abdullah Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Munawwar Hamidi, SH., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, SH. MH., dan Makmur Pakpahan, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Desy Angeline Novita Br Simamora, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baginda Raja Hasibuan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)